POLICY BRIEF

MENDORONG PERLINDUNGAN KEBEBASAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

Dirumuskan dari Makalah Kebijakan:
"Memetakan Pelanggaran Kebebasan Akademik untuk Mendorong Kebijakan Perlindungan Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia"
@2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
Didukung oleh: Atlas Network



Penyusun:
Adinda Tenriangke Muchtar
Christina Clarissa Intania
Felia Primaresti

Design & Layout:
Harhar Muharam

Ilustrasi:
Ramone Diaz

LATAR BELAKANG

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang menjamin kebebasan akademik, baik secara konstitusional maupun melalui UU Pendidikan Tinggi dan komitmen internasional, kenyataannya pelanggaran terhadap kebebasan akademik masih terjadi. Pelanggaran tersebut meliputi kriminalisasi dosen dan mahasiswa, represi terhadap diskusi publik, pembatasan tema-tema riset tertentu, intervensi politik dalam manajemen kampus, serta pembiaran terhadap kekerasan digital dan *doxing.*

Indeks Kebebasan Akademik Indonesia pada tahun 2025, berdasarkan Varieties-Democracy (V-Dem) Project, hanya mencapai 0,59 (dari skala 1). Dua indikator terendah: Integritas Perguruan Tinggi dan Ekspresi Akademik dan Budaya (masing-masing 2,03/4). Ini menandakan ruang aman akademik di Indonesia masih lemah dan rentan represi.

TEMUAN UTAMA

Studi kualitatif hasil pengamatan media dan wawancara mendalam The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mencatat 86 kasus pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia (2019 – pertengahan Juli 2025), dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Pola Pelanggaran

- Pelanggaran terhadap ekspresi akademik dan budaya mendominasi (52 kasus), terutama terkait kebijakan negara (35 kasus), kebijakan kampus (15 kasus), dan pejabat negara (13 kasus).
- Kekerasan dan represi fisik (40 kasus) dan sanksi hukum dan administrasi (22 kasus) merupakan bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan.
- Korban: mahasiswa (44 kasus), lembaga kemahasiswaan (18 kasus), dan dosen (12 kasus).
- Kriminalisasi akademik melalui pasal-pasal karet di UU ITE dan KUHP dan pembungkaman digital (*doxing*, kampanye pembusukan).



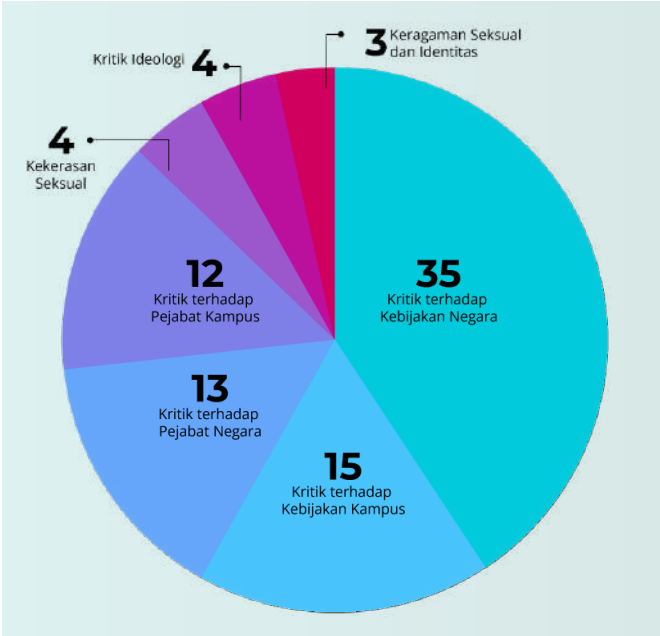
TEMUAN UTAMA *(Lanjutan)*

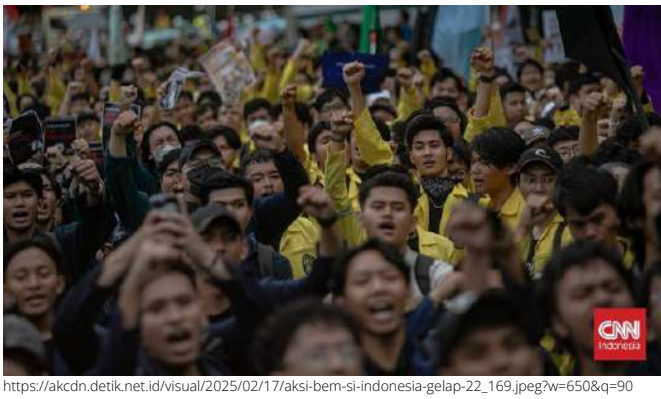
2. Kelemahan Regulasi dan Penegakan Hukum

- Pejabat kampus (42 kasus), aparat penegak hukum (25 kasus), dan orang tak dikenal (10 kasus) merupakan pelaku dominan pelanggaran kebebasan akademik.
- Ketidakhadiran SOP aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran terhadap kebebasan akademik.
- Kurangnya instrumen perlindungan cepat tanggap di kampus.
- Kurangnya integritas institusi pendidikan tinggi dalam menjamin kebebasan akademik bagi sivitas akademika.

3. Upaya Perlindungan Kebebasan Akademik yang Belum Optimal

- Komnas HAM dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), seperti SAFEnet, telah menyusun panduan, yang mengakomodir "*Surabaya Principles*", namun belum diadopsi secara sistemik.
- Cara kerja kampus yang masih terbebani dengan beban administrasi dan birokrasi membuat terbatasnya ruang gerak untuk aktualisasi kebebasan akademik.
- Hambatan intervensi eksternal. Misalnya, soal aturan terkait pemilihan rektor.





https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/02/17/aksi-bem-si-indonesia-gelap-22_169.jpeg?w=650&q=90

ANALISIS: MASALAH SISTEMIK DAN MULTIDIMENSI

Menggunakan pendekatan *Multiple Streams Framework* (John W. Kingdon, 1984) dan analisis sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 1997), kebijakan perlindungan kebebasan akademik belum muncul karena:

- ***Problem streams***: Masalah sudah nyata, tapi belum dianggap prioritas publik. Budaya hukum yang masih rendah, lepas dari adanya kebijakan dan pelaku kebijakan.
- ***Policy streams***: Substansi hukum dan kebijakan sudah tersedia, namun belum diikuti dukungan sistem dan politik untuk implementasi.
- ***Politics streams***: Tidak adanya kemauan dan dorongan politik kuat, kentalnya bias dan konflik kepentingan, serta dominasi pendekatan keamanan dalam penanganan kasus. Struktur pelaku kebijakan dan kepentingan sudah tersedia, namun rentan menjadi pelanggar kebebasan akademik.



https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/01/31/sejumlah-guru-besar-ugm-kritik-jokowi-selaku-alumni_169.jpeg?w=650&q=90



https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2019/09/24/3bd51c9b-6f21-4835-a7c4-79a8b006c65e.jpeg?w=700&q=90

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pembentukan Peraturan Khusus Perlindungan Kebebasan Akademik

- Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Komnas HAM, perlu merumuskan regulasi khusus atau amandemen Permendiktisaintek tentang Kebebasan Akademik, untuk:
 - Melindungi hak berekspresi dosen dan mahasiswa.
 - Menjamin independensi riset dan pengajaran.
 - Memberikan mekanisme pengaduan dan perlindungan.

2. Penyusunan SOP dan Protokol Perlindungan di Kampus

- Setiap perguruan tinggi wajib memiliki SOP tanggap darurat terhadap intimidasi, represi, dan kekerasan digital terhadap sivitas akademika.
- Kampus perlu mengintegrasikan perlindungan kebebasan akademik dalam kurikulum etika dan pembelajaran HAM.
- Kemendiktisaintek perlu mendorong revisi aturan pemilihan rektor, terutama menghapus porsi 35% suara pemerintah yang selama ini mereduksi otonomi perguruan tinggi.
- Rektor di lembaga pendidikan tinggi beserta segenap jajarannya perlu meningkatkan komitmennya untuk menciptakan ruang yang kondusif untuk kebebasan akademik.

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan Birokrasi Kampus

- Pelatihan terpadu mengenai kebebasan akademik dan pendekatan berbasis HAM perlu diwajibkan bagi aparat kepolisian, kejaksaan, dan pimpinan kampus. Hal ini juga perlu dilembagakan hingga ke tata laksana di ***state-level bureaucracy*** yang bertugas langsung di lapangan.
- Kejaksaan perlu membentuk SOP terkait penanganan kasus yang bersifat ***Strategic Lawsuit Against Public Participation*** (SLAPP) dan melakukan sosialisasi ke seluruh Jaksa hingga tingkat daerah.
- Menggandeng organisasi seperti Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Komnas HAM, ***think tank,*** dan OMS terkait lainnya dalam proses pelatihan.

4. Perbaikan Penegakan Hukum atas Pelanggaran Kebebasan Akademik

- Kapolri harus menegaskan kewajiban memprioritaskan pendekatan dialogis dan pendekatan "Community Policing" (discoverpolicing.org, 2025).
- Polri harus menyidik dan menindak tegas pelaku pelanggaran akademik, serta melindungi saksi dan korban pelanggaran kebebasan akademik.
- Unit Siber Polri mengawasi dan menindak pembungkaman digital, dengan tetap menghormati dan melindungi hak dan kebebasan berekspresi.
- Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kemendiktisaintek, Kejaksaan, serta kementerian/lembaga terkait lainnya harus proaktif merespons kasus pelanggaran kebebasan akademik.

5. Revisi UU ITE dan KUHP, serta Produk Kebijakan Terkait Lainnya

- Mendesak DPR untuk merevisi pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE dan KUHP yang selama ini dijadikan alat represi terhadap aktivitas akademik.
- Mendesak DPR untuk memastikan RUU KUHAP yang berbasis penegakan hukum, HAM, dan kebebasan. Penting untuk memastikan agar tidak ada lagi pengaturan-pengaturan yang menyebabkan hukum acara berpihak pada gugatan bersifat SLAPP atau mengancam kebebasan berpendapat dalam proses hukum.
- DPR dan pemangku kepentingan terkait perlu mengkaji dan merevisi berbagai produk kebijakan terkait lainnya yang berpotensi digunakan untuk melanggar kebebasan akademik, lewat proses legislatif yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta inklusif.



https://www.kompas.id/artikel/sivitas-akademika-diminta-bangun-ketangguhan-melawan-represi-terhadap-kebebasan-akademik

REKOMENDASI KEBIJAKAN *(Lanjutan)*

6. Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi

- Kemendiktisaintek perlu meluncurkan ***dashboard*** nasional laporan pelanggaran kebebasan akademik secara berkala dan terpadu, serta terkini.
- Komnas HAM menindaklanjuti laporan pelanggaran akademik dengan pemantauan kebebasan akademik yang sinergi dengan Kemendiktisaintek dan para pemangku kepentingan terkait.
- Komnas HAM dan Ombudsman perlu berkolaborasi dan bersinergi untuk membuka ***hotline*** khusus untuk menerima pengaduan pelanggaran kebebasan akademik dan memfasilitasi mediasi.
- DPR memperkuat pengawasan terhadap mitranya terkait pelanggaran akademik di perguruan tinggi dan mendorong tindak lanjut dan kolaborasi multi pihak.
- Masyarakat sipil dan media massa secara aktif memantau, melaporkan, dan memberitakan kasus-kasus pelanggaran kebebasan akademik sebagai bentuk transparansi, edukasi, partisipasi, dan sekaligus pencegahan kejadian serupa di masa depan.
- Kerja sama dengan OMS yang fokus di kebebasan akademik dan lembaga pendidikan, serta pihak terkait lainnya harus diperkuat untuk memperluas literasi publik terkait pentingnya kebebasan akademik.

7. Meningkatkan Budaya Hukum tentang Kebebasan Akademik

- Kemendiktisaintek perlu menyusun dan mensosialisasikan panduan teknis dan peraturan turunan yang mengikat para pihak terkait.
- Kemendiktisaintek perlu berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Komnas HAM, untuk memastikan komitmen bersama untuk perlindungan kebebasan akademik di perguruan tinggi.
- Kemendiktisaintek mengadakan kampanye nasional (seminar, iklan pelayanan publik di media massa) bersama Komnas HAM dan berkolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan terkait edukasi publik dan menyosialisasikan definisi dan batasan kebebasan akademik di perguruan tinggi.
- Perguruan tinggi dan rektorat didorong untuk menumbuhkan budaya egaliter yang saling menghormati dan anti-feodal dan membuka ruang dialog horizontal dengan mahasiswa dan dosen.
- Akademisi dan organisasi masyarakat sipil perlu ikut berkolaborasi dengan pejabat perguruan tinggi serta aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan pengetahuan dan mengadvokasikan isu kebebasan akademik secara konsisten dan berdampak.
- Mendudukkan kampanye kebebasan akademik dalam konteks isu kepentingan publik yang lebih luas dan gerakan yang relevan untuk berbagai pihak, serta memanfaatkan momentum terkait yang ada.
- Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan perlu mengarusutamakan diskusi kebebasan akademik sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari di dalam maupun luar kelas.
- Divisi Profesi dan Pengamanan Polri harus memasukkan materi "Kebebasan Akademik dan HAM" dalam pelatihan dasar dan lanjutan polisi, dan memberi sanksi disiplin bagi anggota yang terbukti melanggar kebebasan akademik (misal: membubarkan diskusi tanpa alasan hukum).

PENUTUP

Kebebasan akademik merupakan hak dan kebebasan individu, serta prasyarat penting untuk kemajuan manusia dan demokrasi yang sehat. Perlindungan kebebasan akademik menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama lewat upaya yang nyata. Hal ini penting untuk mendorong kampus dan sivitas akademika sebagai tempat yang memberdayakan dan melahirkan ide-ide kritis yang membebaskan, serta memberikan kontribusi nyata yang relevan dan kontekstual untuk lingkungan sekitarnya.

The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII)

Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat
10310

Twitter : @the_indonesian
FB : Tii Jakarta
Instagram : Indonesian.institute
YouTube : Indonesian institute